

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yaitu, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam sebuah Negara hukum, perbuatan manusia diatur oleh sebuah norma-norma hukum. Adanya norma hukum tersebut agar terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Di negara Indonesia sendiri salah satu aturan hukum yang dikenal adalah hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Perjudian adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Perjudian ini sudah jadi kebiasaan hampir di setiap lingkungan masyarakat. Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena dari perjudian orang bisa mendapatkan berlipat ganda dari hasil judi. Perjudian adalah tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di masyarakat sekitar.

Perjudian secara hukum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP yang masih berlaku sampai saat ini walaupun telah diterbitkan KUHP baru

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.¹ Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah:

Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²

Tindak pidana perjudian atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP yang merupakan delik pelanggaran namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) dari UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP,³ sebagai delik kejahatan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka telah mencabut UU No. 7 Tahun 1974.. Dalam KUHP Tahun 2023 perjudian diatur dalam Pasal 426. Namun dalam ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai pengertian judi.

Perjudian dapat menimbulkan akibat negatif yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, seperti: seringnya terjadi pencurian,

¹ Pasal 624 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan: "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan."

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 115

³ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h.33

perkelahian, rusaknya moral generasi muda (pemarah dan emosional) serta identik dengan penjualan minuman keras dan pelacuran.

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya dampak-dampak negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.⁴

Menurut Ibnu Katsir bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka hasilnya

⁴Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1984, h. 143.

mereka gunakan untuk kebutuhan seharinya. Akan tetapi, manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya.⁵ Memperoleh harta dengan cara *bathil* seperti berbuat curang dan berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari umat Islam.⁶

Pencegahan atau pemberantasan perjudian diperlukan aturan guna menciptakan ketertiban umum, sehingga masyarakat tidak terganggu, dan terjaganya norma dan kaidah di dalam masyarakat.⁷

Keadaan demikian ini merupakan dilema sosial yang harus dihadapi dan dihentikan. Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁸

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengkategorikan bawah perjudian adalah tindak pidana, meskipun aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas tetapi perjudian di Indonesia berkembang sangat pesat . Dari sisi lain masyarakat Indonesia yang khususnya beragama Islam juga melarang dan mengharamkan perjudian.

⁵Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan. M. Abdul Ghofar*, Jilid 1, Pustaka Imam Syafi'i, Bandung, 2006, h. 423-424.

⁶Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 67.

⁷Moh Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008, h.59.

⁸H. Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Ed. 3, Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, 2005, h. 265

Provinsi Aceh merupakan bagian dari negara Indonesia yang diberikan otonomi khusus untuk menerapkan syari'at Islam. Berlandaskan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang", Aceh melaksanakan syari'at Islam di daerahnya dan menerbitkan berbagai aturan hukum dalam bentuk qanun, di antaranya adalah Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat tersebut banyak sekali mengatur tentang kejahatan-kejahatan serta memberikan sanksi kepada pelakunya.

Baik hukum positif maupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia sepakat melarang perbuatan judi. hal ini telah dijelaskan oleh firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Firman tersebut mengharamkan semua perbuatan judi atau pertaruhan dalam segala bentuk apapun. Firman Allah dalam Qs. Al-Maidah : 90 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"

Salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah aspek hukum, dimana ujung pangkal dari hukum itu adalah penjatuhan hukuman atau pidana bagi setiap pelaku tindak pidana. Kedua aturan hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum positif maupun hukum Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan

Mahkamah Agung Nomor. 3/Pid.B/2018/PN.Pti sebagai penerapan hukum positif dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/JN/2017/MS.KSG sebagai penerapan dari hukum Islam.sebagai objek perbandingan.

Kedua kasus ini baik pada Putusan Nomor. 3/Pid.B/2018/PN.Pti maupun Putusan Nomor 19/JN/2017/MS.KSG sama-sama melakukan tindak pidana perjudian dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, Namun dalam penerapannya, sanksi hukuman yang dijatuhkan berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul: **“PERBANDINGAN PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN ACEH (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Putusan Mahkamah Syariah Nomor 19/JN/2017/MS.KSG)”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perjudian dalam perspektif KUHPidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana perjudian dalam Qanun Aceh dan KUHPidana?

3. Bagaimana penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Mahkamah Syariah Nomor: 19/JN/2017/MS.KSG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perjudian dalam perspektif KUHPidana.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana perjudian dalam Qanun Aceh dan KUHPidana.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Mahkamah Syariah Nomor: 19/JN/2017/MS.KSG.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

- b. Memberikan masukan-masukan tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana judi.

2). Secara praktis

- a. Bermanfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman hukum secara praktis tentang pelaku tindak pidana judi.
- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Sistem Hukum

Sistem adalah sesuatu yang saling berhubungan dan saling ketergantungan dari masing-masing bagian-bagiannya sehingga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya.⁹

Menurut pandangan Lawrence M. Friedman, menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen, yakni komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan saling tergantung. Pada modul ini, tidak semua komponen akan dibahas secara lengkap,

⁹ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Islam*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2008, h. 14

atau pembahasannya hanya menekankan pada dua komponen struktural dan substansi.¹⁰

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*”¹¹ Ini berarti bahwa struktur suatu system adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave.*”¹² Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, NusaMedia, Bandung, 2011, h. 32

¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, h.14

¹² *Ibid*, h. 15

adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.¹³ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”*¹⁴

Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya. Dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Dan budaya hukum masyarakat

¹³ Leonarda Sambas, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016, h. 14

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *Op.cit*, h. 16

adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Pembagian yang lebih rinci mengenai komponen-komponen hukum dari sistem hukum dikemukakan pula oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang meliputi:¹⁵

a. Komponen materi/substansi hukum:

- Hukum tertulis/Peraturan perundang-undangan
- Yurisprudensi tetap
- Hukum kebiasaan
- Perjanjian-perjanjian Internasional

b. Komponen lembaga, organisasi, mekanisme dan aparatur hukum:

- Polisi;
- Jaksa;
- Pengacara;
- Hakim;
- Konsultan hukum;
- Aparatur penyuluh hukum;
- Penerapan dan pelayanan hukum (Pejabat pemerintah)
- Organisasi hukum;

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996, h. 112

- Lembaga hukum;
 - Prosedur hukum;
 - Mekanisme hukum.
- c. Komponen sarana dan prasarana hukum:
- seluruh perangkat keras (*hard ware*)
 - seluruh perangkat lunak (*soft ware*)
 - seluruh perangkat otak (*brain ware*)
- d. Komponen kultur/budaya hukum masyarakat.

Bila ditilik dari dimensi “sistem hukum”, maka “perundang-undangan” merupakan bagian stelsel norma formal (*formele normenstelsel*), sementara sistem hukum sendiri berbicara mengenai sesuatu yang berdimensi sangat luas, yang terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan.

Satjipto Raharjo menyebutkan: para pakar hukum tidak ragu menyatakan bahwa hukum Islam adalah salah satu dari tiga aliran sistem hukum yang berlaku di dunia saat ini, ketiga sistem hukum tersebut di ikuti oleh berbagai Negara yaitu *Roman Law System* (sistem hukum Romawi) dan *Common Law System* (system hukum kebiasaan) dan *Islamic Law System* (sistem hukum Islam).¹⁶

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet.1, Bandung, 2000, h. 27. Lihat juga A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2002, h. 87.

Sejarah perjalanan hukum di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Ia ada dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum. kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari hukum nasional. Karenanya, hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional.

Di Indonesia terdapat daerah yang berpedoman menganut syariat-syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Daerah tersebut ialah Kota Nangroe Aceh Darussalam. Kota Aceh dikenal sangat kental dengan syariat-syariat Islam yang diterapkan baik dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Hal ini menandakan Syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara. Ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan

khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi

Dalam undang-undang ini syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparatur penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran akan hukum syariat. Pengaturan tentang Qanun yang bernuansa syariat, Mahkamah Syariah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayatul Hisbah dan berbagai pengaturan lainnya tentang syariat menandakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Qanun berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan operasional dalam rangka menjalankan amanat Pemerintah Aceh. Dalam rangka menjadikan hukum syariaat sebagai materi hukum positif harus melalui proses legislasi yang menghasilkan Qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang akan menjadikan hukum materi dan hukum formil syariat Islam di Aceh.

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu qanu yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintah dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

Hubungan teori system hukum dalam penelitian ini adalah bahwa Indonesia tidak sepenuhnya *civil law*, tidak pula menganut hukum adat

yang sangat beragam, atau hukum Islam semata. Hanya saja, ada satu kecenderungan bahwa semua model hukum itu mengarah kepada formalisasi. Artinya, sistem hukum Nasional mengenal hukum lokal dengan Perdanya, serta hukum Islam dengan Perda/Qanun dan Undang-Undanganya.

Qanun Aceh berfungsi sebagai peraturan perundangundangan operasional untuk menjalankan amanat UndangUndang Pemerintahan Aceh. Positivikasi hukum syariah dilakukan melalui proses legislasi (taqin) antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Pemberian sanksi dalam Qanun Hukum Jinayat berbeda dengan hukum positif di Indonesia. Indonesia mengenal asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, ialah ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dalam hal ini ketentuan khususnya ialah Qanun Hukum Jinayat dan ketentuan umumnya ialah ketentuan hukum pidana positif di Indonesia. Namun terdapat pula asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* ialah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan mengenai hirarki perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan yang lebih tinggi ialah KUHP, karena KUHP termasuk kedalam Undang-undang dan Qanun ialah peraturan yang lebih rendah dikarenakan Qanun termasuk

peraturan daerah. Aceh masih merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Dalam hal ini ialah KUHP tidak mengatur mengenai pemberian sanksi pidana berupa hukum cambuk bagi pelaku tindak pidana, namun dalam Qanun hukum cambuk termasuk ke dalam hukuman utama yang diberlakukan di Aceh

b. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh pihak penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian

¹⁷ Harum M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, h, 58

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, h, 85

dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen,²⁰ yakni komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam

¹⁹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, h. 23

²⁰ Lawrence M. Friedman, *Op.cit*, h. 17

sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang wenang yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²¹

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. Beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 45

dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²²

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.²³

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan subsistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

²² Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, h. 157.

²³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 79

Oleh karena itu efisiensi maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:²⁴

- a) Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana;
- b) Profesionalisme aparat penegak hukum dan;
- c) Budaya hukum masyarakat

Sedangkan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁵

a. Undang-undang.

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.

²⁴ *Ibid*, h. 80.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 41

- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

b. Penegak Hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

e. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa

yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan/*konservatisme* dan nilai kebaruan/*inovatisme*.

Teori system hukum dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian dalam dua system hukum yakni hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

c. Teori Sanksi Pidanaan

Makna pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum pidana itu sendiri karena pidana menjadi kekuatan utama dari hukum pidana. Hukum pidana, menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:²⁶

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993, h. 1.

- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jan Remmelink menyatakan bahwa hukum pidana pertama-tama digunakan untuk menunjuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana demikian mencakup:²⁷

- 1) perintah dan larangan atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga;
- 2) ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

²⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 1.

Herbert L Packer menyatakan bahwa hukum pidana, secara rasional, bersandar pada tiga konsep yakni pelanggaran, kesalahan, dan pidana. Ketiga konsep tersebut merupakan simbol dari tiga dasar substansi hukum pidana yakni: (1) perbuatan apa yang harus ditentukan sebagai tindak pidana (kejahatan); (2) ketentuan apa yang harus ditetapkan seseorang dapat diketahui (diduga) terkait dengan suatu tindak pidana; (3) apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang diketahui terkait dengan tindak pidana.²⁸

Jan Remmelink mengartikan tindak pidana dengan mengawali pernyataan bahwa untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya.

Kebijakan penetapan sanksi tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal (*criminal policy*) secara keseluruhan. Pada umumnya, pembentuk undang-undang selalu mengatakan bahwa salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana.

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

²⁸ Herbert L Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, h. 17.

1. Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

2. Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

3. Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

Teori pidana Indonesia harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian*), nilai-nilai ketuhanan (*teologis*) maupun nilai-nilai sosial pada umumnya. Teori *humanitarian* menghendaki agar kepada pelaku/pelanggar hukum ditujukan guna meminimalisasi dampak negatif pembedaan. Ruppert Cross menyatakan bahwa suatu pembaharuan hukum pidana dapat disebut sebagai usaha usaha pembaharuan apabila secara langsung atau tidak langsung salah satunya ditujukan kepada usaha perbaikan terhadap pelanggar (*rehabilitation of offenders*).²⁹

²⁹ Ruppert Cross, *Punishment, Prison and the Public, An Assesment of Penal Reform in Tweentieth Century England and by American Penologist*, London: Penerbit Steven & Son, 1971, h. 46

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah stimulasi dan dorongan konseptualisas untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsep dirinya mengenai suatu permasalahan. Ini merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca tersebut.³⁰

Konsep merupakan suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.³¹ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptional pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptional masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

1. *Comparative*

Comparative Law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan

³⁰ M. Solly Lubis, *Loc.Cit*, h. 80

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

hukum tertentu.³² *Comparative* memberikan sifat kepada hukum (yang dibandingkan). Istilah perbandingan hukum, dengan demikian mentikberatkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya. Inti dari pengertian istilah dari perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum.³³ Sistem-sistem hukum merupakan seperangkat unsur-unsur yang teratur secara beraturan serta saling berkaitan sehingga membentuk suatu hukum.

2. Tindak Pidana

Moeljatno mengatakan: “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.³⁴

Lebih lanjut Pompe, mengartikan *Strafaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.³⁵

3. Judi

³² Soedarto, *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, h. 1.

³³ Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan ke II. Cikutra Baru. Bandung. 2000, h. 7

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, h. 69

³⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012, h. 34

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.³⁶

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Judi dalam hukum syar’i disebut *maysir*

4. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.³⁷

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan

³⁶ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 419.

³⁷ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. PT. Alumni, Bandung, 2008, h. 56

hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata.³⁸

F. Asumsi (Anggapan Dasar)

Ada beberapa asumsi yang telah menjadi titik tolak penulis dalam melakukan penulisan proposal ini. Setiap penelitian yang dilakukan harus berpijak pada suatu pendapat atau anggapan dasar yang sesungguhnya tidak perlu diragukan lagi. Anggapan dasar ini pada penelitian sangat penting menjadi pedoman atau landasan bagi proses pemecahan masalah yang telah diteliti. Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini beranggapan dasar sebagai berikut: Sistem hukum Islam pada dasarnya merupakan sistem hukum yang diderivasikan dari nilai-nilai ajaran Islam. Karakteristik mendasar dari sistem hukum adalah adaptif, artinya dapat menerima nilai-nilai baru yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan zaman. Konsepsi ini terjadi karena selain bersumber dari wahyu dan sunnah, sistem hukum Islam juga memungkinkan peran akal dalam menterjemahkan realitas sosial.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul :

³⁸ Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, P3M, Jakarta, 1979, h. 136

“PERBANDINGAN PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN ACEH (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Putusan Mahkamah Syariah Nomor 19/JN/2017/MS.KSG)”.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. Ridwan Daus dengan judul : Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan No.273/Pid.B/2013/PN.BJ). Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
 - a. Apakah isi putusan Pengadilan Negeri Binjai mengenai tindak pidana perjudian?
 - b. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Binjai ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Adistyia Rixca Fatmala, dengan judul : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Judi Tajen dalam Tradisi Tabuh Rah di Desa Lebih, Kecamatan Gianyar Bali.. Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap judi tajen dalam tradisi tabuh rah di desa Lebih kecamatan Gianyar Bali?
 - b. Bagaimana analisis hukum positif terhadap judi tajen dalam tradisi tabuh rah di desa Lebih Kecamatan Gianyar Bali?

- c. Bagaimana analisis judi tajen dalam tradisi tabuh rah di desa Lebih kecamatan Gianyar Bali?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, refrensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis.³⁹ Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan

³⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴⁰

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai tindak pidana perjudian serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam hukum positif maupun hukum Islam.

2. Metode Pendekatan..

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.⁴¹ Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it writeen in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.⁴²

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah:

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 36

⁴² Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi*, Fakultas Hukum USU, Medan, Tanggal 18 Pebruari 2013, h. 1.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),⁴³ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19/JN/2017/MS.KSG.
- c. Pendekatan Konseptual (*Copceptual Approach*),⁴⁴ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁴⁴ *Ibid*, h. 95

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan: “adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan”.⁴⁵

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka

⁴⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi.Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.45.

memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk di analisis lebih lanjut.⁴⁶

- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan,

⁴⁶ *Ibid*

sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

5. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.⁴⁷ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁴⁸

Menurut Moleong, analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati.⁴⁹

⁴⁷Sugiono, *Loc.cit*, h.333.

⁴⁸*Ibid*, h. 12

⁴⁹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007, h.3.

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

DALAM PERSPEKTIF KUHPIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral pancasila mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda. Judi adalah salah satu masalah sosial yang sulit untuk ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak peradaban manusia.

Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Beberapa negara Islam melarang perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia, dan hampir setiap negara tahu bahwa ini adalah permainan peluang. Perjudian juga menjadi masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena membuat

anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. berkembang bukan mengalir ke perjudian, perjudian juga bertentangan dengan agama, etika, dan moralitas Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perjudian adalah salah satu penyakit social. Perjudian merupakan salah satu kejahatan sosial yang terkait dengan kejahatan, yang tidak mudah terhapus dalam perjalanan sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjauhkan orang dari perjudian, membatasi perjudian pada lingkungan terkecil, menghindari perilaku negatif berlebihan yang lebih serius, dan akhirnya berhenti berjudi.⁵⁰

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁵¹

Kejahatan judi atau judi tidak terjadi begitu saja dan permainan judi ini juga sangat sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan sebagian orang, karena permainan ini didukung oleh berbagai faktor sebagaimana dijelaskan oleh para ahli G.W. Bawengan menerangkan bahwa

⁵⁰ M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, h. 148.

⁵¹ *Ibid*

“keuntungan dengan dasar spekulasi belaka, mengharapkan keuntungan itulah yang merupakan daya tarik dari setiap perjudian. Namun, ada juga permainan yang didasarkan pada kecerdikan dan keterampilan, sehingga unsur spekulasi sedikit tipis seperti berharap untuk menang didasarkan pada kecerdasan, tetapi berharap untuk menang masih menjadi motivasi utama.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul *patologi sosial*, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁵²

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa permainan judi, mengandung unsur yang meliputi : ada permainan atau perbuatan manusia; bersifat untung-untungan atau tidak; dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

B. Pengaturan Perjudian Dalam Hukum Positif

1. Perjudian Dalam KUHP lama dan KUHP Tahun 2023

Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur perjudian, yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pasal 303 KUHP adalah pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan tentang tindak

⁵² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 56.

pidana perjudian, mengatur sanksi pidana untuk perbuatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjudian. Bandar judi dan orang-orang yang turut membantunya dalam menggelar perjudian bisa dijerat dengan pasal 303 KUHP. Adapun pasal 303 bis KUHP memuat ketentuan sanksi pidana untuk mereka yang bermain judi. Di pasal ini, juga dijelaskan bentuk perbuatan bermain judi yang diatur sanksi pidananya.

Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai :

“Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lainlain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaanperlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.⁵³

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai berikut :

”tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya”.

Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, undang-undang melarang dilakukannya dua macam perbuatan yaitu :

- a. Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

⁵³ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hal. 220

b. Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi; Dan tindak pidananya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif: dengan sengaja
2. Unsur objektif;
 - a) Barang siapa
 - b) Tanpa mempunyai hak untuk itu
 - c) Melakukan usaha
 - d) Menawarkan atau memberikan kesempatan
 - e) Untuk bermain judi

Pasal 303 mengenai 3 macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman penjara sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin ;

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;

Dalam pasal 303 KUHP, ketentuan hukuman untuk tindak pidana terkait perjudian diatur dalam ayat 1, yakni maksimal penjara 10 tahun atau denda Rp 25 juta. Hukuman itu diberikan kepada pelaku yang terlibat dalam berbagai perbuatan terkait dengan usaha menyelenggarakan perjudian. Ketentuan pidana dalam Pasal 303 KUHP setidaknya memuat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan segala hal yang melekat pada diri pelaku, sementara unsur objektif berhubungan dengan keadaan saat perbuatan pidana terjadi.

Dalam KUHP Tahun 2023 peraturan tentang perjudian terdapat dalam 2 (dua) pasal yakni Pasal 426 dan Pasal 427. Adapun bunyi dari Pasal 426 sebagai berikut::

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin.
 - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau

c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 427 berbunyi:

Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,

Sama seperti dalam KUHP yang masih berlaku saat ini, judi masih dimasukkan sebagai kejahatan dalam KUHP Tahun 2023. Bedanya, ancaman hukumannya menjadi lebih ringan.

2. Perjudian Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung asas *Lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (general)

Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana

khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki “*validity*” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang valid, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit sehingga ditemukan aturan yang khusus (*lex specialis*) berisi hal-hal yang bersifat umum yang ditambah hal lainnya (yang merupakan kekhususannya).

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Selanjutnya diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, peraturan pemerintah ini melarang pemberian izin penyelenggaraan semua bentuk perjudian dan mencabut semua izin-izin yang telah diberikan sebelumnya.

3. Perjudian Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*Siber crime*). Dalam tindak pidana judi online telah diatur didalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 27 ayat (2) berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

C. Klasifikasi Bentuk Tindak Pidana Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Misalnya yang mudah didapat ditengah-tengah masyarakat seperti dengan menggunakan kartu Remi, Domino, Dadu dan Judi Togel (toto gelap). Kemudian ditambahkan unsur pertaruhan guna memberikan upah kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Masih banyak lagi Bentuk dan jenis perjudian terjadi ditengah masyarakat pada umumnya yaitu:

1. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari

- a. *Roulette*;
- b. *Blackjack*;
- c. *Baccarat*;
- d. *Creps*;
- e. *Keno*;
- f. *Tombola*;
- g. Super ping-pong;
- h. *Lotto fair*;
- i. *Satan*;
- j. *Paykyu*;
- k. *Slot machine (jackpot)*;
- l. *Ji si kie*;
- m. *Big six wheel*;
- n. *Chuc a luck*;

- o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran);
 - p. *Pachinko*;
 - q. *Poker*;
 - r. *Twenty one*;
 - s. *Hwa hwe*;
 - t. *Kiu-kiu*;
2. Perjudian ditempat-tempat keramaian, anantara lain terdiri dari perjudian dengan:
- a. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran);
 - b. Lempar gelang;
 - c. Lempar uang (coin);
 - d. *Kim*;
 - e. Pancingan;
 - f. Menembak sasaran yang tidak berputar;
 - g. Lempar bola;
 - h. Adu ayam;
 - i. Adu sapi;
 - j. Adu kerbau

- k. Adu domba/kambing;
 - l. Pacu kuda;
 - m. Karapan sapi;
 - n. Pacu anjing;
 - o. *Hailai*;
 - p. *Mayong*/macak;
 - q. Erek-erek;
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:
- a. Adu ayam;
 - b. Adu sapi;
 - c. Adu kerbau;
 - d. Pacu kuda;
 - e. Karapan sapi;
 - f. Adu domba/kambing;
 - g. Adu burung merpati

Kartono mengklasifikasikan perjudian yaitu: ⁵⁴

- 1). Transaksi berdasar taruhan atau spekulasi.
- 2). Aktifitas-aktifitas agen totalisator.

⁵⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 52

3). Macam-macam lotre.

Dan adapun bentuk lainnya adalah:

- 1). Undian atau permainan yang legal dengan izin pemerintah.
- 2). Undian atau permainan yang ilegal.

Perjudian dikategorikan menjadi 3 (tiga) bentuk menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 yaitu terdapat 3 jenis kategori perjudian, adalah:

- 1.) Perjudian di dalam kasino yaitu seperti *Roulette, Blackjack, Baccarat, Poker, Keno, Tombola* dan *Slot Machine*.
- 2.) Perjudian di tempat keramaian yaitu seperti *Kim, Pancingan, Koprok, Mayong, Macak* dan *Erek-erek*.
- 3.) Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yaitu Sabung Ayam, karapan sapi, pacu kuda, adu kerbau dan adu domba atau kambing.

Sabung Ayam merupakan sebuah adat budaya bagi masyarakat Bali yaitu yang berisikan 2 ekor ayam saling diadu yang biasa dilakukan di halaman atau lapangan terbuka dan disaksikan beramai-ramai, yang mana ayam yang lari atau mati adalah yang kalah dalam adu ayam tersebut.

Secara normatif Sabungan Ayam dianggap sebagai suatu bentuk perjudian dan merupakan kejahatan, namun dalam praktiknya masalah judi Sabungan Ayam masih sering menjadi polemik pada masyarakat. Masyarakat mengetahui bahwa kegiatan perjudian Sabungan Ayam

merupakan kegiatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi masyarakat menganggap hal tersebut sebagai suatu hal yang sudah biasa terjadi.⁵⁵

Bentuk perjudian yang juga sering ditemui adalah judi koprok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti judi koprok adalah judi dengan cara menggunakan tiga dadu yang dikocok (dalam kotak atau tabung) untuk menentukan angka atau gambar pada permukaan. Cara bermainnya yaitu sebuah dadu ditaruh dipiring lalu ditutup dengan tempurung kelapa kemudian dikopyok (diguncang-guncangkan), sementara itu pada tikar atau tanah digelar sehelai kertas dengan kotak bernomor. Kalau pemain memasang uang taruhannya pada nomor yang diinginkan kalau tempurung dibuka dan nomor pasangan cocok dengan nomor dadu, maka si pemasang telah dinyatakan menang dari atas dasar aturan tersebut. Kemudian ia akan dibayar 10 hingga 25 kali lipat pasangan sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan Bandar judi Koprok tersebut.⁵⁶

Judi Togel yaitu salah satu bentuk perjudian yang ada di masyarakat dan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk permainan perjudian dengan menggunakan angka untuk menebak-nebak supaya

⁵⁵ I Nyoman Gede Remaja, *Penanggulangan Perjudian Sabungan Ayam Melalui Pendekatan Kebijakan Kriminal*. Fakultas Hukum (FH) Universitas Panji Sakti Singaraja. Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi. Vol. 10, 2011, h. 81-98.

⁵⁶ *Ibid*, h. 70-77

mendapat keuntungan dengan angka yang telah ditetapkan pada saat dikeluarkan.⁵⁷

Greenson membagi perilaku penjudi menjadi 3 jenis tipe, yaitu:⁵⁸

1. *Normal person*, atau orang normal (biasa) yang berjudi sebagai hiburan atau iseng dan mampu menghentikannya bila individu tersebut menghendakinya.
2. *Professional gamblers*, ialah orang yang memilih perjudian sebagai mata pencahariannya.
3. *Neurotic gambler*, ialah penjudi yang *neurotic*, melakukan perjudian karena dorongan alam tidak sadarnya dan sulit untuk menghentikannya. Tipe ini termasuk dalam habitual criminal yaitu tindak kriminal yang dilakukan berulang-ulang tanpa memikirkan dampaknya. Biasanya tipe ini adalah individu yang mempunyai ketagihan (*addicted*) untuk terus berjudi. Tipe ini dibedakan menjadi dua tipe lagi yaitu;
 - a. *Solitaire gambler*, yaitu penjudi yang mempunyai perilaku berjudi secara individual dalam mengadu untung. Misalnya berjudi dengan media *Pinball* atau mesin *Jackpot*.

⁵⁷ Haryanto, *Indonesia Negeri Judi*, Yayasan Khasanah Insan Mandiri, Jakarta, 20023, h. 48

⁵⁸ Gerson Bewangan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Pramita, Jakarta Pust, 1977, h. 90-92

- b. *Social gambler*, yaitu penjudi yang mempunyai perilaku berjudi membutuhkan orang lain sebagai lawan bermain dalam mengejar keuntungan. Misalnya judi permainan kartu dan dadu.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah atau fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Dalam buku Rahman Syamsuddin tentang Merajut Hukum di Indonesia terdapat beberapa pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan

⁵⁹ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, h 193-194

tersebut tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana di atas, perbuatan tadi sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan tersendiri.

Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terdapat unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:⁶⁰

1. Unsur subjektif : Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni:⁶¹

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheids bewustzijn*)

⁶⁰ *Ibid*, h. 194

⁶¹ *Ibid*, h. 194

c. Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Sedangkan kealpaan terdiri atas dua, yakni:

a. Tak berhati-hati

b. Dapat menduga akibat perbuatan itu

2. Unsur objektif : Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa

1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;

2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*) Pada umumnya, keadaan tersebut di bedakan antara lain:

1) Keadaan pada saat perbuatan di lakukan;

2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku

dari hukuman. Adapun sifat melawan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu

Menurut Satochid kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:⁶²

- a suatu tindakan;
- b suatu akibat, dan
- c keadaan (*omstandigheid*).

Selanjutnya Satochid menyatakan kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yakni;

- a kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekenings vatbaarheid*)
- b kesalahan (*schuld*).

Menurut Lamintang unsur delik terdiri atas dua macam yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut: "yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan,

⁶² *Ibid*, h. 195-196

yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan:⁶³

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Sifat melawan hukum atau *wederechtelijk*
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP

- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Berangkat dari apa yang telah dijelaskan diatas, meskipun diantara satu sama lainnya berbeda-beda pendapat dalam merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana. Maka menurut hemat penulis seluruh unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti dan unsur yang paling urgen untuk perbuatan pidana (ditilik dari sudut objektif).⁶⁵

Terdapat 3 (tiga) unsur suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perjudian, yaitu:⁶⁶

- 1). Permainan atau perlombaan.

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. jadi dilakukan semata-mata untuk kesenangan atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati Jadi bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan dalam permainan karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya suatu permainan atau perlombaan.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Hariyanto, *Indonesia Negeri Judi*, Yayasan Khasanah Insan Mandiri, Jakarta, 2003, h. 8

2). Untung-untungan.

Yaitu untuk memenangkan sebuah perlombaan atau permainan ini lebih banyak mengandalkan unsur spekulatif atau kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terlatih.

3). Ada aturan.

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar baik dalam bentuk uang atau bentuk harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka ada saja pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama apakah suatu perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 303 KUHP sebagai berikut:

1. Pasal 303 ayat (1) angka 1

- Unsur subyektif: Dengan sengaja menyelenggarakan maupun menawarkan permainan judi, atau terlibat dalam usaha penyelenggara judi. Selain itu, "dengan sengaja" turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi.
- Unsur obyektif: Barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu, melakukan sebagai usaha, menawarkan, atau memberikan

kesempatan untuk bermain judi. Selain itu, barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain, yang tanpa hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

2. Pasal 303 ayat (1) angka 2

- Unsur subyektif: Dengan sengaja, tanpa mempunyai hak, menawarkan/memberikan kesempatan pada khalayak ramai untuk main judi. Selain itu, dengan sengaja turut serta dalam perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk main judi dengan melakukan sesuatu.
- Unsur obyektif: Barang siapa, tanpa mempunyai hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai. Selain itu, barang siapa tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam perbuatan orang lain yakni, tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

3. Pasal 303 ayat (1) angka 3 Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP memuat unsur objektif saja: "barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut serta di permainan judi sebagai suatu pencarian (usaha)." Meski tak ada rumusan unsur subjektif di poin ini, sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang harus dilakukan dengan sengaja.